



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDANSI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421/0873 -Disdik/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008565.AH.01.04 , Tanggal 15 Februari 2016
 4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 6. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan AL MUBARAK PASIR TAKOKAK Nomor: 001/YAMPT-TK/II/2022 tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan : **AL MUBARAK PASIR TAKOKAK**
Ketua Yayasan : Ghani Islami
Alamat yayasan : Kp. Pasir Takokak RT.01 RW.26 Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.
Nama Lembaga : **TK DAARUL HAQ**
Ketua Lembaga : Bayu Rini,S.Pd
Alamat Lembaga : Kp. Pasir Takokak RT.01 RW.26 Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.

Untuk melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 23 Februari 2022



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol
Pembina Utama Muda
NIP. 196901241989031001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan AL MUBARAK PASIR TAKOKAK